

Penerapan *Shariah Compliance* Pada Manajemen Risiko Produk Mikro Ekspres Berbasis Akad Murabahah (Studi Kasus BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)

Resha Ahmad^{1*}, Arin Setiyowati²⁾, Fatkhur Huda³⁾

^{1,2,3} Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya

*Email korespondensi: reshaahmad.244@gmail.com

Abstract

In recent years, the Islamic finance industry has experienced rapid growth, significantly impacting the global economy. One Islamic financial institution that has grown rapidly as the banking system has declined is BPRS. BPRS, as an Islamic microfinance institution operating in the lower economic zone, has many enthusiasts due to its focus on microfinance based on sharia principles. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, which focuses on community economic empowerment, offers the Micro Express product based on the akad murabahah as one of the main pillars in its service portfolio. However, with the ever-changing economic dynamics and increasingly stringent sharia regulations, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik needs to evaluate risk management on this product to ensure compliance with sharia principles. This research will help explain the risk management steps taken by BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik on the Micro Express product based on the akad Murabahah and analyze the compliance of Shariah compliance with the risk management of the Micro Express product based on the akad Murabahah at BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. This research is qualitative research with a case study approach, focusing on the description of the risk management mechanism applied at BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik and the analysis of the compliance of risk management with sharia compliance on the Micro Express product based on the murabahah contract. The aim of this research is to determine the steps and compliance of Shariah compliance in the risk management taken by BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik on the Micro Express product based on the akad Murabahah. The result is that the implementation of risk management on the Micro Express product based on the akad murabahah at BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik is in accordance with DSN MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 regarding Postponement of Murabahah Financing, Financial Services Authority Regulation No.23/POJK.03/2018 regarding the Implementation of Risk Management for Islamic Rural Banks, and sharia principles in UU RI No.21 Tahun 2008 Pasal 2 regarding the fulfillment of sharia principles.

Keywords : BPRS, Manajemen Risiko, Murabahah, Shariah Compliance

Saran sitasi: Ahmad, R., Setiyowati, A., & Huda, F. (2024). Penerapan *Shariah Compliance* Pada Manajemen Risiko Produk Mikro Ekspres Berbasis Akad Murabahah (Studi Kasus BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2788-2799. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14654>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14654>

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian global, mengacu pada LPKAS 2022 dimana Selama tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat saat sistem perbankan mengalami kemunduran saat pandemi yaitu Bank

syariah, BPRS dan BMT.

BPRS Termasuk lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di zona ekonomi bawah yang mempunyai skala kecil tapi banyak peminat dari kalangan masyarakat karena fokus pembiayaan mikro dengan perinsip syariah (Mu'allim, 2003). Berdasarkan data OJK di LPKS menyatakan kinerja industri BPRS pada tahun 2022 terus bertumpuk sejak pandemi, hal ini lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir sebesar 12,19% (Aset), 12,13% (Pembiayaan), dan 13,28% (dana pihak ketiga) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Menurut (Abdul, Dewi, Siti, 2022) salah satu instrumen keuangan yang menjadi tulang punggung dalam sistem perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis akad murabahah. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, sebagai entitas keuangan yang beroperasi di lingkup lokal yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang telah menyediakan Produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah sebagai salah satu pilar utama dalam portofolio layanannya. Namun, dengan dinamika ekonomi yang terus berubah, serta tuntutan regulasi syariah yang semakin ketat, BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik merasa perlu untuk mengevaluasi manajemen risiko pada produk pembiayaan berbasis akad murabahah yang mereka tawarkan (Ariyandini et al., 2021). Karena salah satu aspek penting dalam perkembangan perbankan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ariyandini et al., 2021), sehingga penting untuk memahami kesesuaian manajemen risiko pada produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat menyebabkan kerugian karena adanya ketidakpastian mengenai suatu peristiwa, di mana ketidakpastian ini menciptakan kondisi yang menimbulkan risiko dari berbagai aktivitas. Manajemen adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya organisasi melalui kerjasama anggota untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan metode terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Ini mencakup penilaian risiko, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sebagai bagian dari disiplin ilmu manajemen, penerapan manajemen risiko dalam perusahaan sangat penting untuk menjamin kelangsungan operasionalnya (Yati & Rina, 2022).

Dalam praktiknya, bank sering menghadapi risiko dalam pembiayaan murabahah, seperti angsuran nasabah yang tidak lancar hingga kredit macet, serta kegagalan nasabah dalam melunasi angsuran sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Karena banyaknya risiko dalam akad pembiayaan murabahah, diperlukan manajemen risiko yang optimal untuk mengatasi kemungkinan risiko-risiko tersebut (Muzariah, 2022). Risiko ini sangat berbahaya bagi operasional bank syariah karena dapat menurunkan kinerja bank dan mengurangi kepercayaan

masyarakat. Oleh karena itu, risiko harus dikelola dengan baik. Manajemen risiko berfungsi untuk mengelola risiko agar bank syariah dapat mencapai hasil yang optimal (Atiqi & Abdullah, 2021).

Kharis dan Yoga dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jika calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, hal ini dapat mengakibatkan masalah dalam pengaturan pembiayaan. Perkembangan kondisi internal dan eksternal di Indonesia juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko yang dihadapi oleh BPRS (Kharis Fadlullah Hana & Yoga Raunaqa, 2022).

Studi kasus yang dilakukan terhadap BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik menjadi relevan dalam menggali lebih dalam mengenai kesesuaian manajemen risiko terhadap *shariah compliance*. Oleh karena itu, pemahaman lebih mendalam mengenai strategi manajemen risiko yang diimplementasikan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dalam menghadapi perubahan ekonomi untuk memastikan kesesuaian terhadap *shariah compliance* sangat penting. Sehingga diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah manajemen risiko terhadap produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah yang dilakukan oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses apakah sudah sesuai dengan *Shariah compliance*.

1.1. *Shariah Compliance*

Sharia compliance adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, hukum syariah, dan tradisi dalam transaksi keuangan di lembaga keuangan syariah serta bisnis terkait, yang berdampak pada reputasi dan kepercayaan bank syariah. Budaya kepatuhan ini mendukung terciptanya nilai, perilaku, dan tindakan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan semua peraturan (Nurul Fitriani et al., 2022).

Kepatuhan syariah atau *Sharia Compliance* merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah yang ada saat ini untuk melayani kebutuhan umat Islam dalam pelaksanaan seluruh ajaran Islam (kaffa), termasuk penyaluran dananya (Lestari et al., 2023). Regulasi terkait pemenuhan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 antara lain (*UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008) :

- a. Menjauhi riba atau penambahan pendapatan secara tidak sah,
- b. Menghindari maisir, yaitu transaksi spekulatif yang keuntungannya tidak pasti,

- c. Menghindari gharar, yaitu transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait objek transaksi,
- d. Tidak melibatkan objek yang haram menurut syariah,
- e. Tidak menimbulkan zalim atau ketidakadilan terhadap pihak lain dalam transaksi

1.2. Manajemen Risiko

Menurut (Yati & Rina, 2022) pada jurnalnya menjelaskan manajemen risiko yaitu pendekatan sistematis dalam menangani ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Ini melibatkan penilaian risiko, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebagai cabang dari ilmu manajemen, penerapan manajemen risiko dalam perusahaan sangat krusial untuk memastikan kelangsungan operasionalnya. Bagi umat Muslim, manajemen risiko menjadi hal penting yang harus dilakukan, karena manajemen risiko yang baik mencerminkan upaya manusia untuk menjaga harta kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT. Kegagalan dalam mengelola risiko tidak secara langsung membawa kerugian kepada Allah SWT (Atiqi & Abdullah, 2021).

Menurut Mukhlisin & Suhendri pada jurnal (Ulhaq et al., 2024) bahwa Manajemen risiko di dunia perbankan mengharuskan pengenalan terhadap berbagai jenis risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Dalam konteks perbankan, terutama di BPRS, terdapat jenis risiko utama yang wajib dikelola, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 pasal 3 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwa BPRS dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) harus menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, setidaknya untuk 4 (empat) jenis risiko berikut sesuai ayat (1) antara lain (POJK 23/03/2018, 2018) :

- a. **Risiko kredit atau pembiayaan** : Risiko ini terjadi karena ketidakmampuan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya.
- b. **Risiko operasional** : Risiko ini muncul akibat masalah eksternal yang dapat memengaruhi operasional bank.
- c. **Risiko kepatuhan** : Risiko ini terjadi karena tidak menaati keputusan yang berlaku, baik keputusan eksternal maupun ketentuan internal.
- d. **Risiko likuiditas** : Risiko yang timbul karena

ketidakmampuan Bank Syariah dalam memenuhi kewajibannya.

Manajemen Risiko diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 pasal 2 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK 23/03/2018, 2018). Penerapan manajemen risiko yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah,
- b. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang memadai serta penetapan batasan Risiko yang cukup,
- c. Proses yang memadai untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

1.3. Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan berbasis akad murabahah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah. Akad murabahah adalah bentuk jual-beli yang melibatkan perjanjian antara pihak penjual (BPRS) dengan pihak pembeli (nasabah) terkait harga barang dan keuntungan yang diakui secara jelas (Anugrah, 2020). Merujuk pada fatwa (DSN-MUI, 2000a) yang menetapkan panduan terkait implementasi murabahah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, dimana didalamnya menjelaskan transaksi murabahah yaitu jual beli antar pihak bank dan nasabah dengan mengungkapkan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang diinginkan, nasabah selanjutnya setuju untuk membeli barang tersebut dengan membayar dalam bentuk angsuran atau pembayaran yang disepakati bersama.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pada jurnalnya Ayu Sifa'ul Muzariah, murabahah adalah jenis akad jual beli di mana lembaga dan nasabah sepakat pada harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan margin keuntungan yang akan diterima oleh lembaga, yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dalam arti lain Murabahah digunakan sebagai landasan hukum untuk pembiayaan yang memungkinkan nasabah mendapatkan barang atau jasa dengan prinsip syariah (Muzariah, 2022).

Dalam Fatwa (DSN-MUI, 2000a) dijelaskan bahwa aturan umum murabahah dalam bank syariah yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus menyepakati akad

- murabahah yang bebas dari riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariah Islam dan tidak diharamkan.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang sesuai dengan kesepakatan kualifikasi.
- d. Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dengan pembelian yang sah dan bebas dari riba.
- e. Bank juga harus memberikan informasi lengkap mengenai semua aspek pembelian, termasuk jika pembelian dilakukan secara kredit.
- f. Selanjutnya, bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga yang terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan. Bank wajib memberi tahu nasabah dengan transparan mengenai harga pokok barang serta biaya yang terkait.
- g. Nasabah kemudian membayar harga yang telah disepakati dalam periode waktu yang telah ditentukan.
- h. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan pada akad tersebut, bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank ingin mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.

Dan untuk ketentuan murabahah kepada nasabah dalam (DSN-MUI, 2000a) antara lain:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian untuk membeli barang atau aset kepada bank.
- b. Apabila bank menyetujui permohonan tersebut, bank harus terlebih dahulu membeli aset yang dipesan secara sah dari penjual.
- c. Setelah itu, bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, yang harus menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Dalam transaksi jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- e. Apabila nasabah memutuskan untuk tidak membeli barang tersebut, biaya aktual yang dikeluarkan oleh bank akan dipotong dari uang muka yang telah dibayarkan.
- f. Jika uang muka yang diberikan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang dialami bank, bank berhak menuntut sisa kerugian yang belum tertutup dari nasabah.

- g. Apabila uang muka menggunakan kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia hanya perlu membayar sisa harganya.
- i. Jika nasabah membatalkan pembelian, uang muka akan menjadi milik bank hingga jumlah kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka tidak mencukupi, nasabah harus melunasi kekurangannya.
- j. Jaminan dalam murabahah:
 - 1) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan untuk memastikan keseriusan nasabah dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh bank.

Penundaan pembayaran dalam murabahah merujuk pada kondisi di mana nasabah gagal membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam perbankan syariah, penundaan pembayaran ini harus dikelola dengan hati-hati untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000b) yang menjelaskan tentang penundaan pembayaran dalam murabahah antara lain :

- a. Jika nasabah memiliki kemampuan bayar maka tidak diperbolehkan untuk menunda penyelesaian utang.
- b. Jika nasabah dengan sengaja menunda pembayaran, atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah upaya musyawarah gagal mencapai kesepakatan.
- c. Kebangkrutan dalam Murabahah yaitu jika nasabah dinyatakan bangkrut dan tidak mampu membayar utangnya, bank harus menunda penagihan sampai nasabah mampu membayar kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana penelitian ini akan lebih fokus pada deskripsi atau gambaran mengenai mekanisme manajemen risiko yang diterapkan di BPRS Mandisri Mitra Sukses Gresik dan analisis kesesuaian manajemen risiko terhadap *shariah compliance* pada produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah.

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya atau objek penelitian di lapangan mengenai proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif yang bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan syarat kecukupan dan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Peneliti dapat menambah, mengurangi, atau mengganti informan selama penelitian berlangsung sesuai dengan yang dibutuhkan (M. Afdhal Chatra P, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, 2023). Jadi data primer dalam penelitian ini dari hasil wawancara langsung dengan kepala kantor kas dan staf BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya seperti publikasi ilmiah, Web dan jurnal yang dipakai peneliti untuk melengkapi tulisan peneliti (Fauzi Hasyim, 2022). Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari jurnal, buku, dokumen-dokumen lainnya terkait tema manajemen risiko.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penyederhanaan data mentah dari hasil wawancara atau reduksi data, reduksi data bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih ringkas dan relevan dengan menghilangkan data yang tidak relevan (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019). Selanjutnya penyajian data, merupakan proses pengaturan informasi yang terstruktur untuk analisis dan tindakan, dengan tujuan menyampaikan informasi dengan efektif untuk memudahkan pengambilan keputusan atau analisis lebih lanjut (Assyakurrohim et al., 2022). Yang terakhir penarikan kesimpulan, kesimpulan dapat diperiksa kembali melalui catatan hasil wawancara atau diskusi untuk memahami lebih dalam inti pembahasan. Tujuannya adalah memvalidasi data dan interpretasinya. Proses ini dilakukan secara fleksibel untuk memastikan kesimpulan yang lebih terperinci (Nasution, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Profil BPRS Mandiri Mitra Sukses

Merujuk pada Web BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, pembentukan BPRS di kabupaten dengan basis masyarakat religius dan ekonomi mikro yang signifikan, seperti Gresik, yang sejalan dengan

kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Untuk tujuan ini, dibentuk tim pendirian BPRS Syariah yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, Bukopin Syariah, dan PT. Rafa Prima Consulting. Saat ini, Bank Mitra Syariah telah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah terdepan yang memberikan pelayanan berkualitas dan produk unggulan salah satunya yaitu produk Mikro Ekspres dengan akad murabahah yang dinikmati oleh banyak nasabah dan masyarakat luas (Bank Mitra Syariah, 2024).

BPRS Mitra Syariah Gresik didirikan pada 1 Juli 2008 oleh sejumlah pengusaha Muslim di Jawa Timur dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan perekonomian usaha mikro di wilayah tersebut. Pada tahun 2013, kantor pusat dipindahkan untuk mendorong kemajuan dan peningkatan kinerja. Selama 10 tahun berdiri, Bank Mitra Syariah telah berkembang tidak hanya di Gresik, tetapi juga merambah ke Tuban dan Bojonegoro, serta membuka 10 kantor kas untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan diri kepada masyarakat (Bank Mitra Syariah, 2024).

3.1.2. Skema Pembiayaan Mikro Ekspres Berbasis akad Murabahah

Produk Mikro Ekspres masuk pada produk pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dengan akad murabahah, dimana Mikro Ekspres memfasilitasi pembiayaan tanpa agunan yang diberikan khusus kepada nasabah pasar atau nasabah UMKM berjualan menetap dipasar sebagai bentuk penghargaan dari bank, dinamakan Ekspres karena cepatnya proses pengajuan sampai ke pencairan. Tujuan diadakannya produk Mikro Ekspres ini dalam upaya bank mengurangi kredit renternir di lingkungan pasar yang bunganya mencekik pedagang pasar. Produk ini bisa untuk pengajuan pembiayaan konsumtif atau modal usaha (Zamir., 2024).

Syarat Pembiayaan Mikro Ekspres di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik (Bank Mitra Syariah, 2024):

Nasabah tabungan harian Rutin

- a. Tabungan sudah berjalan minima 3 bulan
- b. Saldo minimal Rp. 300.000 s/d Rp. 1.500.000
- c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- d. Fotokopi Kartu Keluarga
- e. Fotokopi Surat Nikah Suami Istri

Fitur Mikro Ekspres di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik (Bank Mitra Syariah, 2024):

- a. Jangka waktu 1 sampai 6 bulan
- b. Plafon mulai 1 sampai 5 juta
- c. Bisa pembiayaan konsumtif atau modal usaha

Tahapan Pembiayaan Mikro Ekspres di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik (Zamir., 2024):

- a. Pertama calon nasabah datang ke kantor BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dengan membawa surat pengajuan pembiayaan, dalam surat tersebut calon nasabah harus menyatakan tujuan pembiayaan secara jelas dan mencantumkan jumlah nominal yang dibutuhkan.
- b. Selanjutnya pengecekan berkas nasabah oleh pihak BPRS.
- c. Mengidentifikasi apakah nasabah layak atau tidak mendapatkan pembiayaan Mikro Ekspres dengan prinsip 4C + 1S (Ulhaq et al., 2024);
- d. Proses pencairan kurang lebih 1 x 24 jam dengan skema akad murabahah dan akad murabaha bil wakalah jika pihak bank tidak bisa memenuhi kebutuhan barang yang diajukan oleh nasabah.
- e. Setelah melakukan akad, bank akan melakukan pengawasan dan pemantauan pembiayaan sampai jangka waktu yang telah disepakati.

3.1.3. Penerapan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mikro Ekspres Berbasis Akad Murabahah

Produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses memiliki kekuatan berupa akad murabahah yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkat mikro tanpa agunan, dan kepatuhannya dalam manajemen risiko yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dan memiliki peluang, dimana belum adanya program pembiayaan yang menasar masyarakat di lingkup pasar tanpa agunan, hal ini termasuk daya tarik tersendiri sehingga menjadikan peluang banyaknya peminat bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro berbasis syariah dengan akses yang mudah, khususnya nasabah pasar atau UMKM berjualan mentap dipasar.

Untuk produk Mikro Ekspres memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah keterbatasan akses bagi nasabah di luar kategori pedagang pasar atau UMKM yang berjualan menetap di pasar, selain itu, tingginya minat terhadap produk ini turut meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Antusiasme masyarakat yang tinggi juga menjadi ancaman karena membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah lainnya (Soekapdjo & Dewi, 2021),

baik bank maupun non-bank, untuk menawarkan produk serupa, hal ini dapat memperketat persaingan dan berpotensi mengurangi pangsa pasar BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik, rendahnya literasi syariah di kalangan nasabah pun menjadi faktor yang mengancam, karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menghambat penerapan akad murabahah secara efektif dan optimal.

Dalam penerapannya dalam mengurangi risiko pembiayaan Mikro Ekspres, setelah nasabah menyerahkan surat pengajuan pembiayaan beserta dokumen yang sudah sesuai dengan syarat, bank akan melakukan verifikasi data dan dokumen dengan mewawancarai langsung nasabah, lebih lengkapnya tahapan-tahapan manajemen risiko pada produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik antara lain (Zamir., 2024):

- a. Tahapan pertama, identifikasi risiko agar mengetahui pembiayaan Mikro Ekspres layak atau tidak diterima oleh nasabah yang bersangkutan dengan menggunakan prinsip 4C + 1S yang seharusnya 5C + 1S menurut (Ulhaq et al., 2024) antar lain:
 - 1) Karakter (*Character*). Mengidentifikasi watak nasabah merupakan pertimbangan utama bagi bank dalam memutuskan kelayakan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menilai kemauan atau itikad baik nasabah dalam proses pembiayaan dengan melihat catatan selama menjadi penabung rutin minimal 3 bulan. Pihak bank dalam melakukan penilaian karakter juga dengan mengecek BI *Cheking* (Zamir., 2024).
 - 2) Kemampuan (*Capacity*). Menganalisis kapasitas atau kemampuan dari calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dengan bank yaitu dengan melihat catatan tabungan nasabah tersebut minimal 3 bulan yang dimiliki oleh bank, karena syarat menjadi nasabah produk Mikro Ekspres yaitu khusus pedagang pasar yang rutin atau konsisten menabung minimal selama 3 bulan (Zamir., 2024).
 - 3) Modal (*capital*). Modal disini mengacu pada jumlah uang atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Tercantum pada syarat pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres bahwa calon nasabah harus dalam katagori nasabah

tabungan harian rutin dan mempunyai saldo tabungan minimal Rp. 300.000 s/d Rp. 1.500.000, hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan BPRS dalam pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres (Zamir., 2024).

- 4) Kondisi Ekonomi (*Condition Economic*) Karena produk Mikro Ekspres hanya dikhususkan pada pedagang pasar maka, kondisi ekonomi juga menjadi instrumen penting dalam penilaian bank untuk mempertimbangkan pengajuan pembiayaan, dengan melihat apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah berjalan baik atau tidak, prinsip ini agar calon nasabah ataupun BPRS dapat menghadapi situasi ekonomi saat ini (Zamir., 2024).
- 5) Syariah (*Shariah*). BPRS juga menganalisis kesyariahan usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah usaha milik nasabah tersebut halal atau tidak (Zamir., 2024).
- b. Tahap kedua, mengukur risiko dengan selalu mengevaluasi data dan prosedur yang dipakai. BPRS Mandiri mitra sukses melakukan evaluasi data setiap hari dan melaporkannya misal ada nasabah pembiayaan mikro ekspres yang pada hari itu ada penunggan pembayaan, atau ada kendala pada usaha nasabah dan semacamnya, hal ini bisa menjadi pertimbangan kedepannya dalam menetapkan prosedur pembiayaan pada Mikro Ekspres (Zamir., 2024).
- c. Tahap ketiga, pemantauan risiko dilakukan BPRS secara intens, setiap hari akan ada staf yang diutus oleh BPRS untuk memantau bisnis yang dijalankan oleh nasabah di pasar bersamaan dengan penarikan pembayaran angsuran (Zamir., 2024).
- d. Tahap keempat, pengendalian risiko yang bertujuan untuk menyelamatkan nasabah dari kerugian (Nur & Wulandari, 2022). BPRS Mandiri Mitra Sukses saat menghadapi nasabah yang gagal bayar yaitu dilihat dari kemampuan dan kemauan bayarnya juga berapa lamanya gagal bayar sampai nasabah mampu bayar kembali, jika aspek ini tidak terpenuhi oleh nasabah maka akan dikirim surat pemberitahuan dipanggil ke kantor untuk diwawancarai dan bermusyawarah bagaimana baiknya. Kalau kedepannya masih terulang kembali gagal bayar, maka akan dikirim surat panggilan untuk datang ke kantor, hal ini dilakukan untuk menemukan jalan tengah misal

dengan meperkecil angsuran disetiap harinya dan memperpanjang jangka waktu pembayarannya agar nasabah bisa melunasi agsuran sampai waktu yang telah disepakati, dan jika setelah diberi surat panggilan masih ada gagal bayar, penarikan pembayaran angsuran masih akan tetap berlangsung sampai lunas, karena pada realitanya bank perlu pemasukan di setiap harinya agar keuangan tetap seimbang. Tapi BPRS akan menjadikan ini sebagai catatan evaluasi untuk kedepannya mempertimbangkan nasabah yang bersangkutan dalam pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres (Zamir., 2024).

3.2. Pembahasan Penelitian: Penerapan Syariah Compliance pada Manajemen Risiko Produk Mikro Ekspres Berbasis Akad Murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Risiko pada pembiayaan murabahah pada umumnya terjadi karena adanya gagal bayar atau penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran dalam pembiayaan murabahah diatur pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000a) tentang Murabahah :

- a. Jika nasabah memiliki kemampuan bayar maka tidak diperbolehkan untuk menunda penyelesaian utang.
- b. Jika nasabah dengan sengaja menunda pembayaran, atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah upaya musyawarah gagal mencapai kesepakatan.
- c. Kebangkrutan dalam Murabahah yaitu jika nasabah dinyatakan bangkrut dan tidak mampu membayar utangnya, bank harus menunda penagihan sampai nasabah mampu membayar kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam implementasinya, BPRS Mandiri Mitra Sukses tidak melakukan penundaan penyelesaian utang jika nasabah yang bersangkutan memiliki kemampuan bayar, karena jika terjadi gagal bayar pada transaksi angsuran, BPRS akan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar, serta lamanya gagal bayar hingga nasabah mampu membayar kembali. Jika nasabah tidak memenuhi aspek tersebut, mereka akan diberi surat pemberitahuan dan dipanggil ke kantor untuk diwawancarai dan mencari solusi bersama. Jika gagal bayar berlanjut, nasabah akan menerima surat panggilan lagi. Langkah-langkah yang diambil

termasuk memperkecil angsuran harian dan memperpanjang jangka waktu pembayaran (Zamir., 2024). Meskipun demikian, pembayaran angsuran harus tetap berlangsung hingga lunas karena bank membutuhkan pemasukan harian untuk keseimbangan keuangan. Pengalaman ini akan menjadi evaluasi bagi bank dalam mempertimbangkan nasabah terkait untuk pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres di masa mendatang. Sebagaimana statemen informan sebagai berikut;

Sejauh ini pembiayaan Mikro Ekspres dengan akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses masih belum pernah ada yang sampai tidak lunas dengan melibatkan Badan Arbitrasi Syariah untuk penyelesaian masalah, salah satu faktornya yaitu karena nominal pembiayaan ini maksimal hanya sampai 5 juta dan tanpa jaminan jadi minim sekali bahkan hampir tidak ada nasabah yang tidak lunas atau tidak selesai dalam pembiayaan ini, meskipun ada gagal bayar saat angsuran berlangsung dengan posisi nasabah mengalami kebangkrutan, pihak BPRS menangannya dengan memperkecil angsuran harian dan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau jikat memang masih tidak mampu maka akan ditunda sesuai dengan kesepakatan (Zamir., 2024).

Berdasarkan penjelasan dan statemen diatas, implementasi BPRS dalam penundaan pembayaran pada produk Mikro Ekspres dalam akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur penundaan pembayaran dalam murabahah.

Dalam konteks Manajemen Risiko diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 pasal 2 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK 23/03/2018, 2018). Penerapan manajemen risiko pada pasal 2 ayat (1) antara lain :

- a. Pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah,
- b. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang memadai serta penetapan batasan Risiko yang cukup,
- c. Proses yang memadai untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dimana poin pertama, implementasi di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik berdasarkan penjelasan Bapak Anwar Zamir selaku kepala kantor kas, bahwa:

Pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara aktif dengan terjadwalnya rapat bulanan Dewan Pengawas Syariah dan pengawasan secara langsung dikantor (Zamir., 2024).

Pernyataan diatas sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 pasal 2 tentang kewajiban DPS untuk menyampaikan laporan hasil pengawasannya setiap semester kepada OJK. Dalam ketentuan II ayat 4 huruf a dari SEOJK No.13/SEOJK.03/2019 juga menetapkan bahwa DPS wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS dengan melakukan pemeriksaan di kantor BPRS setidaknya satu kali dalam sebulan. Selanjutnya implementasi dalam mentandatangani berkas persetujuan pembiayaan Mikro Ekspres oleh dewan komisaris dan direksi, hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan oprasional berjalan baik dengan manajemen risiko yang dikelolan dengan tersistem dan berpegang teguh pada landasan syariah (Zamir., 2024).

Poin kedua adanya kebijakan, prosedur, dan penetapan batasan manajemen risiko yang memadai, implementasi di BPRS Mndiri Mitra Sukses Gresik adalah jika ada nasabah dengan catatan yang buruk dalam proses pembiayaan Mikro Ekspres, maka akan menjadi pertimbangan kembali oleh BPRS jika nasabah yang bersangkutan mengajukan pembiayaan Mikro Ekspres kembali. Yang dimakasad pertimbangan disini yaitu: (Zamir., 2024)

- a. BPRS bisa tidak menyetujui ajuan nominal dari nasabah misal, ada nasabah mengajukan pembiayaan Mikro Ekspres yang kedua kalinya dengan nominal 4 juta tapi nasabah yang bersangkutan memiliki catatan buruk di pembiayaan sebelumnya, bisa jadi nominal yang disetujui diturunkan menjadi 3 juta.
- b. BPRS akan menolak pengajuan pembiayaan kedua bagi nasabah yang bermasalah, tapi akan di arahkan untuk menjadi nasabah penabung aktif selama minimal 3 bulan sebelum pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres.

Poin ketiga dan keempat yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang cukup dan sistem pengendalian yang komprehensif. Implementasi pada BPRS antara lain:

Tahap pertama mengidentifikasi risiko dengan prinsip 4C +1S yang aslinya 5C + 1S menurut (Ulhaq et al., 2024). Prinsip pertama mengidentifikasi

karakter (*Character*) untuk menilai I'tikad baik nasabah dalam proses pembiayaan. Prinsip kedua mengidentifikasi kemampuan (*Capacity*) BPRS melakukannya dengan melihat catatan tabungan nasabah tersebut minimal 3 bulan yang dimiliki oleh bank, karena syarat menjadi nasabah produk Mikro Ekspres yaitu khusus pedagang pasar yang rutin atau konsisten menabung minimal selama 3 bulan. Prinsip ketiga mengidentifikasi modal (*Capital*), modal disini mengacu pada jumlah uang atau aset yang dimiliki oleh calon nasabah. Menurut penjelasan pak Zamir selaku informan sebagai berikut :

Tercantum pada syarat pengajuan pembiayaan Mikro ekspres bahwa calon nasabah harus dalam katagori nasabah tabungan harian ruti dan mempunyai saldo tabungan minimal Rp. 300.000 s/d Rp. 1.500.000, ketentuan saldo tabungan (mengendap) untuk syarat pengajuan, yaitu :

- Untuk pengajuan dibawah 1.000.000 saldo mengendap minimal 300.000
- Untuk pengajuan 1.000.000 – 3.000.000 saldo mengendap minimal 500.000
- Untuk pengajuan diatas 3.000.000 – 5.000.000 saldo mengendap 1.500.000.

Jadi, dengan adanya ketentuan diatas bukan berarti nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan nominal 1.500.000, menyetorkan uang 500.000 pada saat itu juga, karena uang 500.000 bukan termasuk dalam uang mengendap. Uang mengendap disini diartikan dari uang setiap hari nasabah menabung, karena akan dilihat dan dicatat dalam proses menabung selama min 3 bulan apakah nasabah tersebut ada kemauan/kemampuan bayar atau tidak (Zamir., 2024).

Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan BPRS dalam pengajuan pembiayaan Mikro Ekspres. Prinsip keempat kondisi ekonomi (*Conditional Economic*) dengan melihat apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah berjalan baik atau tidak. Terakhir prinsip syariah (*Shariah*) mengidentifikasi kesyariahan usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah usaha milik nasab tersebut halal atau tidak (Zamir., 2024).

Tahap Kedua mengukur risiko, implementasi di BPRS dengan melakukan evaluasi data setiap hari dan melaporkannya misal ada nasabah pembiayaan mikro ekspres yang pada hari itu ada penunggan

pembayaran, atau ada kendala pada usaha nasabah dan semacamnya, hal ini bisa menjadi pertimbangan kedepannya dalam menetapkan prosedur pembiayaan pada Mikro ekspres (Zamir., 2024). **Tahap ketiga** pemantauan risiko. Pemantauan dilakukan BPRS secara intens dengan setiap hari mengutus staf untuk memantau bisnis yang dijalankan oleh nasabah di pasar bersamaan dengan penarikan pembayaran angsuran (Zamir., 2024).

Tahap keempat pengendalian risiko, Implementasi di BPRS dalam menangani risiko gagal bayar dengan mengirim surat panggilan ke kantor untuk diwawancarai dan bermusyawarah bagaimana baiknya. Kalau kedepannya masih terulang kembali gagal bayar, maka akan dikirim surat panggilan untuk datang ke kantor, hal ini dilakukan untuk menemukan jalan tengah misal dengan meperkecil angsuran disetiap harinya dan memperpanjang jangka waktu pembayarannya agar nasabah bisa melunasi agsuran sampai waktu yang telah disepakati (Zamir., 2024)

Berdasarkan dari penjelasan Manajemen Risiko pada produk Mikro Ekspres dengan akad murabahah yang diimplementasikan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 pasal 2 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tapi dengan hanya menggunakan prinsip identifikasi 4C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Conditional Economic dan Shariah*) yang aslinya 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Shariah*). Tidak adanya prinsip jaman (*Collateral*) tersebut dikarenakan produk Mikro Ekspres merupakan pembiayaan dengan nominal maksiman 5 juta jadi tidak ada jaminan (*Collateral*) dalam pembiayaan ini, tapi diganti dengan ketentuan saldo tabungan (mengendap) untuk syarat pengajuan yaitu

- a. Untuk pengajuan dibawah 1.000.000 saldo mengendap minimal 300.000
- b. Untuk pengajuan 1.000.000 – 3.000.000 saldo mengendap minimal 500.000
- c. Untuk pengajuan diatas 3.000.000 – 5.000.000 saldo mengendap 1.500.000.

Berikutnya, dalam hal Manajemen risiko pembiayaan secara umum masih belum dirumuskan dalam fatwa DSN MUI (Hidayati & Hidayatullah, 2021), jadi kesesuaian *shariah compliance* pada manajemen syariaah merujuk pada pemenuhan

prinsip-prinsip syariah yang secara umum diatur dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 pasal 2 antara lain (*UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008*):

- a. Menjauhi riba atau penambahan pendapatan secara tidak sah.
- b. Menghindari maisir, yaitu transaksi spekulatif yang keuntungannya tidak pasti.
- c. Menghindari gharar, yaitu transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait objek transaksi.
- d. Tidak melibatkan objek yang haram menurut syariah.
- e. Tidak menimbulkan zalim atau ketidakadilan terhadap pihak lain dalam transaksi.

Poin pertama menjauhi riba atau penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam implementasi pada BPRS transaksi yang dilakukan tidak ada penambahan pendapatan secara tidak sah riba atau maisir. perhitungan keuntungan pada produk Mikro Ekspres dengan akad murabahah tidak menggunakan skema bunga akan tetapi keuntungan jadi sudah jelas diawal dan disepakati antara nasabah dan pihak bank, jikapun ada gagal bayar dipertengahan pembayaran angsuran manajemen risiko yang diambil pihak BPRS yaitu dengan mengirim surat panggilan ke kantor untuk memusyawarahkan agar menemukan jalan tengahnya, bisa dengan memperkecil angsuran disetiap harinya dan meperpanjang jangka waktunya, sampai angsuran yang sudah disepakati lunas (Zamir., 2024).

Selanjutnya poin kedua dalam hal ketidakjelasan objek transaksi (*Ghrrar*). Transaksi gharar sering terjadi pada pembiayaan akad murabahah untuk modal usaha karena pada transaksi ini nasabah sering kali mengajukan pembiayaan untuk barang yang spesifik dan bank tidak bisa dengan cepat memenuhinya, jadi manajemen risiko yang diambil BPRS Mitra Mandiri Sukses yaitu dengan menambahkan akad wakala setelah akad murabahah, sehingga pembelian barang bisa diwakilkan oleh nasabah yang bersangkutan langsung (Zamir., 2024).

Poin ketiga, BPRS Mandiri Mitra Sukses dalam praktek manajemen risiko pada produk Mikro Ekspres tidak melibatkan objek yang diharamkan oleh syariat, yang dinamakan objek dalam konteks ini bisa dari usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan Mikro Ekspres apakah usahanya halal atau tidak. Karena pada produk Mikro Ekspres hanya dikhususkan untuk

nasabah pedagang pasar yang rutin menabung minimal 3 bulan, jadi pengecekan usaha sudah dilakukan pihak BPRS pada awal saat menjadi nasabah baru (Zamir., 2024).

Poin keempat, yaitu tentang tidak adanya kedzaliman atau ketidakadilan terhadap pihak lain dalam transaksi, karena saat nasabah mengalami gagal bayar manajemen risiko yang dilakukan BPRS yaitu memberikan surat panggilan ke kantor untuk melakukan musyawarah dengan nasabah yang bersangkutan agar nasabah bisa melunasi angsurannya, jadi dalam hal ini akan dicari jalan tengahnya supaya tidak ada kedzaliman dalam transaksi yang dilakukan (Zamir., 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut artinya implementasi Manajemen risiko pada produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik dikategorikan sudah sesuai dengan *shariah compliance* yang diatur dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 pasal 2.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas, tahapan pembiayaan Mikro Ekspres berbasis akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses yaitu dimulai dari pengajuan surat pembiayaan oleh calon nasabah hingga pengawasan selama proses pembiayaan sampai manajemen risiko yang diterapkan pada risiko gagal bayar sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Penundaan Pembiayaan Murabahah. Selanjutnya implentasi manajemen risiko pada produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik yang sudah sesuai, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 pasal 2 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik menjalankan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diterapkan dengan baik, termasuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Bank menggunakan prinsip 4C + 1S yang seharusnya 5C + 1S karena tidak adanya jaminan diproduk Mikro Ekspres, untuk identifikasi risiko, dan melakukan evaluasi serta pengendalian secara intensif. Praktik manajemen risiko produk Mikro Ekspres berbasis akad murabahah di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan *Shariah Compliance* yang

merujuk pada UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 tentang pemenuhan prinsip-prinsip syariah dengan BPRS menjalankan praktik yang menjauhi riba, menghindari maisir, dan gharar. Objek transaksi dan usaha nasabah diperiksa untuk memastikan kesyariahan. Manajemen risiko dilakukan dengan cara yang adil dan tidak zalim terhadap pihak lain.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arin Setyowati, S.H.I.,M.A. selaku pembimbing pertama dan Bapak Fatkhur Huda, S.Sy.,M.E. selaku pembimbing kedua, terima kasih atas arahan, kritik dan saran yang diberika selama proses penelitian dan penyusunan jurnal ini. Terimakasih banyak juga kepada pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik yang telah berkenan menjadi mitra pada penelitian ini serta semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abdul, Dewi, Siti, W. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 355.
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Ariyandini, A. A., Rahman, A., & Rasyid, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Sharia Compliance pada Produk Pembiayaan BPRS. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 94–103.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Atiqi, C. N., & Abdullah, H. (2021). Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(01), 25–38.
- Bank Mitra Syariah. (2024). *Web BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik*. <https://bankmitrasyariah.com/>
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.
- DSN-MUI. (2000b). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- Fauzi Hasyim. (2022). *EFEKTIVITAS PROGRAM RESTRUKTURISASI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH ATAS DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANDAR LAMPUNG*. 8.5.2017, 2003–2005. www.aging-us.com
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Kharis Fadlullah Hana, & Yoga Raunaqa. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>
- Lestari, M. A., Azizah, S. N., & ... (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi ...*, 14(1), 1–11. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/941%0Ahttps://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/download/941/810>
- M. Afdhal Chatra P, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, A. A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (S. Efitra (Ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*, 10, 17–31. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art2>
- Muzariah, A. S. (2022). ANALISIS PENETAPAN KELAYAKAN AGUNAN DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri). *Wadiah*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.160>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nurul Fitriani, U. hasanah, Kharis Fadlullah Hana, & Nurul Fitiani. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Ojk.Go.Id, July*, 1–23. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2022.pdf>
- POJK 23/03/2018. (2018). POJK Nomor 23/p0jk.03/2018. *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, 12–26.
- Soekapdjo, S., & Dewi, A. P. (2021). Potensi Pasar Pembiayaan KMF Purna BRISyariah iB Dengan Akad Murabahah (Pendekatan Analisis SWOT). *Jurnal Perspektif*, 19(1), 11–16. <https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9755>
- Ulhaq, A. A., Nawawi, K., & Muhlisin, S. (2024). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2309–2323. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.953>
- UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008). 1998. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Yati, E., & Rina, M. (2022). Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT BPRS Baiturahman. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 4085–4090.
- Zamir., A. (2024). *Wawancara kepala kantor kas BPRS Mnadiri Mitra Sukses Gresik*.